



PENETAPAN

No. 128/Pdt.P/2020/PN.Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapannya atas perkara permohonan yang diajukan oleh :

SUPRIYANTO, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318140904820001, lahir di Pati 09 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, status kawin, bertempat tinggal di Desa Trangkil Rt.006 Rw.007, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2020 telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 03 September 2020 dengan Nomor Register Perkara Nomor 128/Pdt.P/2020/PN. Pti yang pada pokoknya isinya berbunyi sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Mei 2007 sebagaimana Duplikat kutipan akta nikah nomor : 0188042/V/2007 tertanggal 09 Juli 2020, dan dari perkawinan tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu; ALYA ALVIYANA lahir di Pati 24 Januari 2008 dan MUHAMMAD DAVIQ DARMAWAN lahir di Pati 13 Mei 2016;

2.

Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan nomor : 3318CLU080002651 tertanggal 04 Februari 2018 tertulis nama ALYA ALVIYANA anak ke satu perempuan dari NIDAUL HASANAH dan JOKO SUPRIYANTO;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Pti



3.

Bahwa Pemohon hendak mengganti nama orang tua (ayah) yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon guna untuk keperluan pendaftaran sekolah anak Pemohon dan setelah diteliti ternyata ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua (ayah) di dalam akta kelahiran anak Pemohon sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;

4.

Bahwa Pemohon telah mengurus dikantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati namun ditolak dan diharuskan mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama dan tanggal lahir anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak tersebut;

5.

Bahwa Pemohon mohon agar nama orang tua (ayah) yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis ALYA ALVIYANA anak ke satu perempuan dari NIDAUL HASANAH dan JOKO SUPRIYANTO dirubah dan diganti menjadi ALYA ALVIYANA anak ke satu perempuan dari NIDAUL HASANAH dan SUPRIYANTO;

6.

Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama orang tua (ayah) di dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut, dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

7.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

8.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum nama orang tua (ayah) yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis ALYA ALVIYANA anak ke satu perempuan dari NIDAUL HASANAH dan JOKO SUPRIYANTO dirubah dan diganti menjadi ALYA ALVIYANA anak ke satu perempuan dari NIDAUL HASANAH dan SUPRIYANTO.

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Supriyanto NIK 3318140904620001 tanggal 19 Agustus 2012;

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLU080002651 atas nama Alya Alviyana;

3. Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD100058002 atas nama Supriyanto;

4. Bukti P-4 : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0188 042/V/2007 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Trangkil;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga No 3318212509090003 atas nama Kepala Keluarga Supriyanto;

bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Sukiman ;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Supriyanto dengan istrinya Nidaul Hasanah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu; ALYA ALVIYANA lahir di Pati 24 Januari 2008 dan MUHAMMAD DAVIQ DARMAWAN lahir di Pati 13 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya yang tercantum dalam akte kelahiran anaknya yang pertama yaitu Alya Alviyana yang semula tertulis Joko Suprianto dirubah menjadi Supriyanto;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akte kelahiran dengan tujuan untuk menyamakan dokumen anaknya sebagai persyaratan untuk mendaftar sekolah;

2. Saksi Sugiman;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon Supriyanto dengan istrinya Nidaul Hasanah memiliki 2 (dua) orang anak kandung yaitu; ALYA ALVIYANA lahir di Pati 24 Januari 2008 dan MUHAMMAD DAVIQ DARMAWAN lahir di Pati 13 Mei 2016;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya yang tercantum dalam akte kelahiran anaknya yang pertama yaitu Alya Alviyana yang semula tertulis Joko Suprianto dirubah menjadi Supriyanto;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah akte kelahiran dengan tujuan untuk menyamakan dokumen anaknya sebagai persyaratan untuk mendaftar sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon bermaksud untuk merubah namanya yang tercantum dalam akte kelahiran anaknya yang pertama yaitu Alya Alviyana yang semula tertulis Joko Suprianto dirubah menjadi Supriyanto;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-5, berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena hal yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang serta merupakan hak asasi dari Pemohon, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap amar penetapan Hakim akan memberikan perbaikan redaksional secukupnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang No 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR) serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama orang tua (ayah) yang tertulis di dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama ALYA ALVIYANA Nomor 3318CLU080002651, yang semula tertulis JOKO SUPRIYANTO dirubah dan diganti menjadi SUPRIYANTO.
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh RIDA NUR KARIMA SH.M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula dengan dihadiri oleh SUNARMI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARMI, S.H., M.H.

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	PNBP Relaas Panggilan	:	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
5.	Materai	:	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)